



**Judul** : Pembahasan UU Dinilai Diskriminatif  
**Tanggal** : Rabu, 18 September 2019  
**Surat Kabar** : Republika  
**Halaman** : 3

# Pembahasan UU Dinilai Diskriminatif

● DIAN ERIKA NUGRAHENY,  
FEBRIANTO ADI SAPUTRO

DEPOK — Pengesahan rancangan Undang-Undang dengan tergesa-gesa yang dilakukan DPR dan pemerintah dinilai tak wajar. Ketua Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Fitra Arsil mengatakan, sejak memasuki masa sidang terakhir pada 16 Agustus 2019 lalu, DPR terus-menerus mengebut penuntasan undang-undang.

"Prestasi legislasi di masa sidang yang satu setengah bulan ini tiba-tiba aktivitas legislasi meningkat. Ini menurut saya tiba-tiba produktif. Ini *nggak wajar*," ujar Fitra dalam diskusi di FH UI, Depok, Jawa Barat, Selasa (17/9).

Fitra mengatakan, ketidwajaran ini makin menguat sebab selama ini prestasi DPR dalam membuat undang-undang tak terlalu bagus. Setiap tahunnya DPR memang punya undang-undang yang masuk dalam Program Legisasi Nasional (Prolegnas) yang jumlahnya di atas

40 UU. Namun, saat direalisasikan, DPR hanya bisa mengesahkan maksimal 10 UU setiap tahunnya. Pada 2019 ini, DPR sudah menghasilkan tujuh undang-undang. Padahal, bisa dibilang tahun ini aktivitas anggota dewan minim karena tersisa masa kampanye Pemilu 2019.

"Dalam waktu singkat ada UU Pekerjaan Sosial, UU Perkawinan, UU KPK," ujar Fitra.

Menurut dia, nafsu DPR mengesahkan UU juga terlihat dari betapa seringnya sidang paripurna digelar. Fitra menyebut, DPR biasanya menggelar sidang paripurna sekali dalam sepekan. Itu pun terkadang tidak terlaksana. Akan tetapi, jelang berakhirnya masa jabatan, sidang paripurna bisa digelar dua kali dalam sepekan, bahkan lebih. Dia menekankan aktivitas ini merupakan hal yang tak wajar.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai terdapat perlakuan diskriminatif anggota DPR dalam pembahasan rancangan undang-undang (RUU). "Ada perlakuan diskriminatif soal nasib RUU

yang dibahas DPR. Banyak yang dibilang prioritas tetapi saja ber-nasib sia-sia karena jarang disentuh dan akhirnya tidak selesai-selesai," ujar peneliti Formappi, Lucius Karus.

Ia mengatakan, terdapat banyak RUU prioritas yang tidak rampung dibahas DPR dalam periode kerja 2014-2019. Misalnya, RUU Penghapusan Kekeerasan Seksual atau RUU Larangan Minuman Beralkohol. Padahal, RUU itu telah dibahas sejak lama. Namun, berbeda dengan revisi UU KPK.

Sementara, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah beralasan, per cepatan pengesahan sejumlah UU karena masih ada antrean UU yang harus disahkan. Fahri mencantohkan dalam pengesahan RUU KPK. Menurut dia, masih ada delapan sampai 10 undang-undang yang kini masih dalam antrean. "UU Karantina, UU Koperasi, UU Perkawinan kemarin, UU MD3 kemarin. Ini masih ada lagi UU Pertanahan, ada UU yang terkait dengan pertanian, dan sebagainya," kata Fahri.

■ antara ed: agus raharjo